SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu mengatur pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Kecamatan adalah bagian dari wilayah daerah yang dipimpin oleh Camat.

5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Lurah adalah pimpinan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
16. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk di Kelurahan oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
19. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada ditingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.

20. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
21. Tim Penggerak PKK untuk selanjutnya disingkat dengan TP PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan lainnya.
22. Anggota TP PKK adalah warga masyarakat baik perempuan maupun laki-laki, bersifat perorangan, sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, partai politik, lembaga atau instansi, dan aktif sebagai penyuluh, penggerak dan pengelola gerakan PKK.
23. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
24. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga.
25. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
26. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
27. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/LPMK sebagai Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difsilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut APBDesa/APBKelurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut RPJM Desa/Kelurahan adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun bagi Desa dan 5 (lima) tahun bagi Kelurahan.

BAB II
LKD DAN LKK

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

(1) LKD/LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat sesuai kebutuhan;
(2) Pembentukan LKD/LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 b. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
 c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
 d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
(3) Mekanisme pembentukan LKD/LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah mufakat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Desa
(5) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

(1) LKD/LKK mempunyai tugas sebagai berikut :
 a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKD/LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LKD/LKK memiliki fungsi:
a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga
Jenis

Pasal 5

(1) Jenis-jenis LKD/LKK terdiri dari :
 a. RT;
 b. RW;
 c. PKK;
 d. Karang Taruna;
 e. Posyandu; dan
 f. LPMD/LPMK.
(2) Pemerintah Desa/Kelurahan dan Masyarakat Desa/Kelurahan dapat membentuk LKD/LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

BAB III
RT dan RW

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 6

(1) RT dan RW dibentuk di Desa/Kelurahan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
(2) RW berkedudukan sebagai koordinator RT di masing-masing wilayah.

Pasal 7

(1) RT terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) Kepala Keluarga.
(2) RW paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 8

(1) RT dan RW mempunyai tugas:
 a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.
(2) RT dan RW mempunyai fungsi:
 a. pendataan penduduk dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat lingkungannya.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 9

Persyaratan menjadi pengurus RT dan RW adalah sebagai berikut:
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
c. sehat Jasmani dan rohani;
d. berkelakuan baik;
e. bersedia menjadi pengurus RT dan RW;
f. dapat membaca dan menulis;
g. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat; dan
h. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun

Pasal 10

(1) Pengurus RT dan RW terdiri :
 a. Ketua;
 b. Sekretaris;
 c. Bendahara; dan
 d. Bidang-bidang.
(2) Nama dan jumlah bidang sesuai kebutuhan dan paling sedikit 3 (tiga) bidang.
(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

(1) Pemilihan pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota RT setempat yang diwakili Kepala Keluarga atau yang ditunjuk.
(2) Pemilihan pengurus RW dipilih dari dan oleh pengurus RT dan Tokoh Masyarakat yang ditunjuk.
(3) Pelaksanaan dan tata cara pemilihan pengurus RT dan RW diatur berdasarkan musyawarah/kesepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh Ketua RT dan RW lama dan/atau pengurus RT dan RW/Tokoh Masyarakat yang ditunjuk.
(4) Hasil pemilihan pengurus RT dan RW di Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
(5) Masa Bakti Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali, paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 12

(1) Pengurus RT dan RW berhenti karena :
 a. meninggal dunia;
 b. atas permintaan sendiri;
 c. pindah tempat dari lingkungan RT dan RW yang bersangkutan;

d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan
e. berakhir masa baktinya dan telah ditetapkannya pengurus RT dan RW yang baru.

(2) Pemberhentian Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 13

(1) Penggantian pengurus RT dan RW antar waktu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah warga dan dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
(2) Masa bakti pengurus RT dan RW antar waktu adalah meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti.

BAB IV
PKK

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 14

(1) PKK dibentuk di Desa/Kelurahan.
(2) Dalam pelaksanaan Gerakan PKK Kepala Desa/Lurah membentuk kelompok PKK sebagai LKD/LKK sesuai kondisi wilayah masing-masing.
(3) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. Kelompok PKK Lingkungan/Dusun;
b. Kelompok PKK RW; dan
c. Kelompok PKK RT.

Pasal 15

(1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat Kepala Desa/Lurah membentuk kelompok Dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi wilyah masing-maing.
(2) Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kelompok PKK RW/RT.
(4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati.

Pasal 16

(1) Kepala Desa melalui Kepala Urusan Pembangunan melaksanakan dan mengkoordinasikan Gerakan PKK di Desa.
(2) Lurah melalui Kepala Urusan Pembangunan melaksanakan dan mengkoordinasikan Gerakan PKK di Kelurahan.
(3) Kepala Desa/Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk TP PKK Desa/Kelurahan.

(4) TP PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 a. Ketua, dijabat istri/suami Kepala Desa/Lurah;
 b. Wakil Ketua, dijabat istri/suami Sekretaris Desa/Kelurahan;
 c. Sekretaris;
 d. Bendahara; dan
 e. Kelompok Kerja I, Kelompok kerja II, Kelompok Kerja III dan Kelompok Kerja IV.
(5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e terdiri atas:
 a. Ketua;
 b. Wakil Ketua;
 c. Sekretaris; dan
 d. Anggota.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 17

(1) PKK memiliki tugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
(2) Fungsi PKK adalah sebagai berikut:
 a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga di lingkungannya;
 b. meningkatkan kesejahteraan keluarga di lingkungannya; dan
 c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungannya.

Pasal 18

(1) TP PKK Desa/Kelurahan memiliki tugas yaitu pendataan potensi Keluarga dan masyarakat, penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok PKK.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP PKK Desa/Kelurahan memiliki fungsi meliputi :
 a. menghimpun, menggerakan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
 b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis dan pendampingan kepada TP PKK secara berjenjang sampai dengan kelompok Dasa Wisma;
 d. melaksanakan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait program Gerakan PKK; dan
 e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan kepengurusan, pengangkatan/pemberhentian TP PKK Desa/Kelurahan dan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 20

(1) Persyaratan menjadi pengurus PKK Desa/Kelurahan:
 a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 c. sehat Jasmani dan rohani;
 d. berkelakuan baik;
 e. bersedia menjadi pengurus PKK ;
 f. dapat membaca dan menulis;
 g. bertempat tinggal di RT/RW/Lingkungan/Dusun setempat; dan
 h. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun atau yang telah menikah.
(2) Susunan kepengurusan kelompok PKK terdiri :
 a. Ketua;
 b. Sekretaris;
 c. Bendahara; dan
 d. Bidang-bidang.
(3) Nama dan jumlah bidang sesuai kebutuhan, paling sedikit (3) tiga bidang.
(4) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dengan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 21

(1) Pengangkatan pengurus Kelompok PKK RT dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Pemilihan dari dan oleh warga RT masing-masing;
 b. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laki-laki atau perempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan;
 c. Pelaksanaan dan tata cara pemilihan diatur berdasarkan musyawarah/kesepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh warga/Tokoh Masyarakat RT masing-masing yang ditunjuk;
 d. Ketua Kelompok PKK RT dipilih oleh pengurus kelompok PKK RT yang sudah terpilih; dan
 e. Hasil pemilihan pengurus kelompok PKK RT dituangkan dalam Berita Acara Rapat pemilihan pengurus kelompok PKK RT ditandatangani pimpinan rapat yang selanjutnya dilaporkan Kepala Desa/Lurah melalui Kelompok PKK RW dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
(2) Pengangkatan pengurus Kelompok PKK RW dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Pemilihan dari perwakilan warga RT yang belum menjadi pengurus kelompok PKK RT;
 b. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laki-laki atau perempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan;
 c. Pelaksanaan dan tata cara pemilihan diatur berdasarkan musyawarah/kesepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh warga/Tokoh Masyarakat RW masing -masing yang ditunjuk;

d. Ketua Kelompok PKK RW dipilih oleh pengurus Kelompok PKK RW yang sudah terpilih; dan
e. Hasil pemilihan pengurus kelompok PKK RW dituangkan dalam Berita Acara Rapat pemilihan pengurus kelompok PKK RW ditandatangani pimpinan rapat yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;

(3) Pengangkatan pengurus Kelompok PKK Lingkungan/Dusun dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pemilihan dari dan oleh warga RT/RW yang belum menjadi pengurus kelompok PKK RT/RW di wilayah Lingkungan/Dusun masing-masing:
b. Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri dari laki-laki atau perempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan:
c. Pelaksanaan dan tata cara pemilihan diatur berdasarkan musyawarah/kesepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh warga/Tokoh Masyarakat Lingkungan/Dusun masing-masing yang ditunjuk:
d. Ketua Kelompok PKK Lingkungan/Dusun dipilih oleh pengurus kelompok PKK Lingkungan/Dusun yang sudah terpilih:
e. Hasil pemilihan pengurus kelompok PKK Lingkungan/Dusun dituangkan dalam Berita Acara Rapat pemilihan pengurus kelompok PKK Lingkungan/Dusun, ditandatangani pimpinan rapat yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Lurah atas nama Bupati:

Pasal 22

Masa bakti Pengurus Kelompok PKK RT, Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK Lingkungan/Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali, paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 23

(1) Apabila ada pergantian pengurus pada Kelompok PKK RT, Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK Lingkungan/Dusun) sebelum habis masa bakti, maka kepada pengurus PKK yang baru, diberikan Surat Tugas oleh Kepala Desa/Lurah setempat, sampai berakhirnya masa bakti pengurus PKK.
(2) Apabila dalam masa jabatan Ketua PKK pada Kelompok PKK RT, Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK Lingkungan/Dusun tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai akhir masa bakti, maka wakil ketua PKK pada Kelompok PKK RT, Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK Lingkungan/Dusun ditetapkan sebagai penjabat ketua PKK dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 24

(1) Pengurus Kelompok PKK RT, Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK Lingkungan/Dusun, berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; dan/atau
c. diberhentikan

(2) Pengurus Kelompok PKK RT, Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK Lingkungan/Dusun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c apabila:
 a. berakhir masa kepengurusan;
 b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut turut tanpa keterangan apapun; dan
 c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
(3) Pemberhentian Pengurus Kelompok PKK RT, Kelompok PKK RW dan Kelompok PKK Lingkungan/Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB V
KARANG TARUNA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 25

Karang Taruna berkedudukan di Desa/Kelurahan membantu Kepala Desa/Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 26

(1) Karang Taruna memiliki tugas:
 a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan

 b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
(2) Karang Taruna memiliki fungsi:
 a. administrasi dan manajerial merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
 b. fasilitasi yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
 c. mediasi yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
 d. komunikasi, informasi dan edukasi yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
 e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
 f. advokasi sosial yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;
 g. motivasi yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;

h. pendampingan yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
i. pelopor yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan Kelurahan dapat membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.
(4) Unit Teknis berbentuk unit bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, serta hukum.
(5) Pembentukan Unit Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.

Bagian Ketiga
Kepengurusan dan Keanggotaan

Pasal 27

Persyaratan untuk menjadi Pengurus Karang Taruna di Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
c. berdomisili di wilayahnya masing-masing;
d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Pasal 28

(1) Pengurus Karang Taruna terdiri :
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d. Bidang-bidang.
(2) Nama dan jumlah bidang sesuai kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) bidang.
(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 29

(1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
(2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat desa atau kelurahan.
(3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 30

(1) Kepengurusan Karang Taruna Desa/Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah warga Karang Taruna di Desa/ Kelurahan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
(2) Kepengurusan Karang Taruna Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.
(3) Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 31

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 32

(1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena :
 a. meninggal dunia;
 b. atas permintaan sendiri;
 c. pindah tempat dari Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan
 e. habis masa baktinya dan telah ditetapkannya pengurus Karang Taruna yang baru.
(2) Pemberhentian Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 33

(1) Penggantian pengurus Karang Taruna antar waktu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah warga dan dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah
(2) Masa bakti pengurus Karang Taruna antar waktu meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti.

BAB VI
POSYANDU

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 34

(1) Posyandu dibentuk oleh masyarakat desa/kelurahan dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama KIA, KB,

imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare kepada masyarakat setempat, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.

(2) Pembentukan Posyandu bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 35

(1) Posyandu mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa/Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Posyandu mempunyai tugas :
 a. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan Posyandu;
 b. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu;
 c. memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu; dan
 d. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.
(3) Posyandu mempunyai fungsi:
 a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Posyandu;
 b. pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pembinaan Posyandu;
 c. pengordinasian pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangaan Posyandu;
 d. peningkatan kualitas pelayanan Posyandu kepada masyarakat; dan
 e. pengembangan kemitraan dalam pembinaan Posyandu

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 36

Persyaratan menjadi Pengurus Posyandu adalah sebagai berikut:
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berkelakuan baik;
e. bersedia menjadi pengurus Posyandu;
f. dapat membaca dan menulis;
g. bertempat tinggal di tempat dimana Posyandu itu berada; dan
h. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 37

(1) Pengurus Posyandu terdiri dari :
 a. Ketua;
 b. Sekretaris;
 c. Bendahara; dan
 d. Bidang-bidang.
(2) Nama dan jumlah bidang sesuai kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) bidang.

(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 38

(1) Pemilihan pengurus Posyandu dipilih dari dan oleh warga dimana Posyandu itu berada dan belum menjadi pengurus lembaga kemsyarakatan Desa/Kelurahan lainnya.
(2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf (a), laki-laki atau perempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan.
(3) Pelaksanaan dan tata cara pemilihan pengurus Posyandu diatur berdasarkan musyawarah/kesepakatan bersama secara demokratis yang dipimpin oleh warga/Tokoh Masyarakat ditunjuk dimana Posyandu itu berada di wilayah masing-masing.
(4) Ketua Posyandu dipilih oleh pengurus Posyandu yang telah terpilih.
(5) Hasil pembentukan calon pengurus Posyandu dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus Posyandu yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
(6) Masa bakti pengurus Posyandu adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan setelahnya dapat dipilih kembali.
(7) Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 39

(1) Pengurus Posyandu berhenti karena :
 a. meninggal dunia;
 b. atas permintaan sendiri;
 c. pindah tempat dari lingkungan Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan
 e. habis masa baktinya dan telah ditetapkannya pengurus Posyandu yang baru.
(2) Pemberhentian Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 40

(1) Penggantian Pengurus Antar Waktu Posyandu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah warga dan dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah; dan
(2) Masa bakti pengurus Posyandu antar waktu meneruskan sisa waktu masa bakti yang diganti.

BAB VII
LPMD/LPMK

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 41

(1) LPMD/LPMK dibentuk di Desa/Kelurahan berkedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan.
(2) Pembentukan Pengurus LPMD/LPMK dimusyawarahkan secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 42

LPMD/LPMK mempunyai tugas :
a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan; dan
b. menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 43

LPMD/LPMK mempunyai fungsi :
a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan;
b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, pertisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
f. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 44

Persyaratan menjadi pengurus LPMD/LPMK adalah sebagai berikut :
a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berkelakuan baik;
e. bersedia menjadi pengurus LPMD/LPMK;
f. dapat membaca dan menulis;
g. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat; dan
h. berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun.

Pasal 45

(1) Pengurus LPMD/LPMK terdiri dari :
 a. Ketua;
 b. Sekretaris;
 c. Bendahara; dan
 d. Bidang-bidang.
(2) Nama dan jumlah bidang sesuai kebutuhan, paling sedikit 3 (tiga) bidang.
(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Ketua Bidang dan jumlah anggota sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 46

(1) Calon pengurus LPMD/LPMK merupakan perwakilan dari masing-masing RW yang diusulkan untuk dipilih melalui musyawarah di tingkat Desa/Kelurahan yang diadakan khusus untuk musyawarah pembentukan pengurus LPMD/LPMK.
(2) Penetapan calon pengurus dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat di Desa/Kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah dan atau Pejabat yang ditunjuk dengan dihadiri oleh Perangkat Desa/Kelurahan, BPD, Ketua Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.
(3) Mekanisme dan tata cara pembentukan pengurus LPMD/LPMK ditentukan oleh peserta rapat berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah.
(4) Hasil pembentukan calon pengurus LPMD/LPMK dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus LPMD/LPMK yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
(5) Masa bakti pengurus LPMD/LPMK adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
(6) Pengurus LPMD/LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 47

(1) Pengurus LPMD/LPMK berhenti karena :
 a. meninggal dunia;
 b. mengundurkan diri;
 c. pindah tempat tinggal ke Desa/Kelurahan lain;
 d. berakhir masa baktinya;
 e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus LPMD/LPMK; dan
 f. melanggar larangan sebagai pengurus LPMD/LPMK.
(2) Pemberhentian Pengurus LPMD/LPMK sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 48

(1) Pengurus LPMD/LPMK yang berhenti sebelum berakhir masa baktinya diadakan penggantian pengurus antar waktu.
(2) Penggantian pengurus antar waktu LPMD/LPMK dilaksanakan dalam rapat LPMD/LPMK yang dipimpin oleh Ketua LPMD/LPMK dan dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
(3) Masa bakti bagi pengurus pengganti antar waktu adalah sisa waktu masa bakti yang diganti.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

Pasal 49

(1) Hak, kewajiban dan larangan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan ditentukan berdasarkan musyawarah.
(2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan masing-masing.

BAB IX
HUBUNGAN KERJA

Pasal 50

(1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
(2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
(3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB X
TATA NASKAH

Pasal 51

Format Tata Naskah yang meliputi Kop Naskah Surat, Papan Nama, Stempel, Bagan Struktur Organisasi LKD/LKK, dan Berita Acara Pembentukan Pengurus LKD/LKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 52

Pendanaan LKD/LKK bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan; dan/atau

d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Kepengurusan LKD/LKK yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 9 April 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 9 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB KEBUMEN,
KASUBBAG DOKUMENTASI DAN INFORMASI

ttd

NURKHOTIMAH,SH.MH
Penata Tk.I
NIP. 19761029 201001 2 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 19 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHANAN

I. FORMAT TATA NASKAH, PAPAN NAMA STEMPEL DAN STRUKTUR LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

A. RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

Tata Naskah RT dan RW

1. Penomoran
 a. Nomor RT ditulis dengan angka Arab, setiap RW dimulai dengan nomor baru.
 b. Nomor RW ditulis dengan angka Romawi di setiap Desa/Kelurahan dimulai dengan nomor baru.
2. Kop Naskah
 a. Contoh Kop Naskah Surat RT

RT.04 - RW. VI
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN KEBUMEN.....

b.Contoh Kop Naskah Surat RW

RW. V
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN KEBUMEN

3. Kop Naskah Surat RT/RW dipergunakan untuk :
 a. Surat Pengantar kepada Kepala Desa/Kelurahan, antara lain untuk keperluan bepergian, pindah penduduk, berkelakuan baik dan sebagainya; dan
 b. Surat-surat lain yang ditujukan kepada warganya.

 Surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, ditandatangani oleh Ketua RT/RW atau Sekretaris apabila Ketua RT/RW berhalangan.
4. Papan Nama RT dan RW
 a. Dibuat dari kayu atau plat seng berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran :
 1) Panjang : 60 cm.
 2) Lebar : 40 cm.
 b.Warna dasar putih, berisikan tulisan dengan huruf balok berwarna hitam.
 c. Untuk papan Nama RT :
 1) 2/3 bagian untuk tulisan : KETUA RT/RW.
 2) 1/3 bagian untuk tulisan nama Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

d. Untuk Papan Nama RW :
 1) 1/2 bagian untuk tulisan : KETUA RW.
 2) 1/2 bagian untuk tulisan : nama Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

e. Dipasang di halaman Kantor atau Rumah Ketua RT/RW pada sebuah tiang dengan Cat Hitam setinggi 150 cm, kecuali apabila tidak memungkinkan dipasang dengan cara ini, maka ditempelkan pada dinding Kantor atau Rumah yang mudah terbaca oleh umum.

f. Contoh Papan Nama : RT

KETUA
RT. 04 – RW. V

Desa/Kelurahan.....
Kecamatan
Kabupaten Kebumen

g. Contoh Papan Nama RW

KETUA RW. VI

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten Kebumen

5. Stempel RT dan RW

a. Bentuk

Bulat Telur dengan kotak empat persegi panjang ditengahnya.

b. Ukuran

1) Lingkaran Luar : 3,5 cm.
2) Lingkaran Dalam : 2 cm.
3) Panjang Kotak : 5 cm.
4) Lebar Kotak : 0,9 cm.

c. Isi:

Nama RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Kebumen (ditulis dengan huruf kapital) serta 2 (dua) buah gambar bintang yang dicantumkan pada kedua ujung kotak empat persegi panjang.

d.Tinta

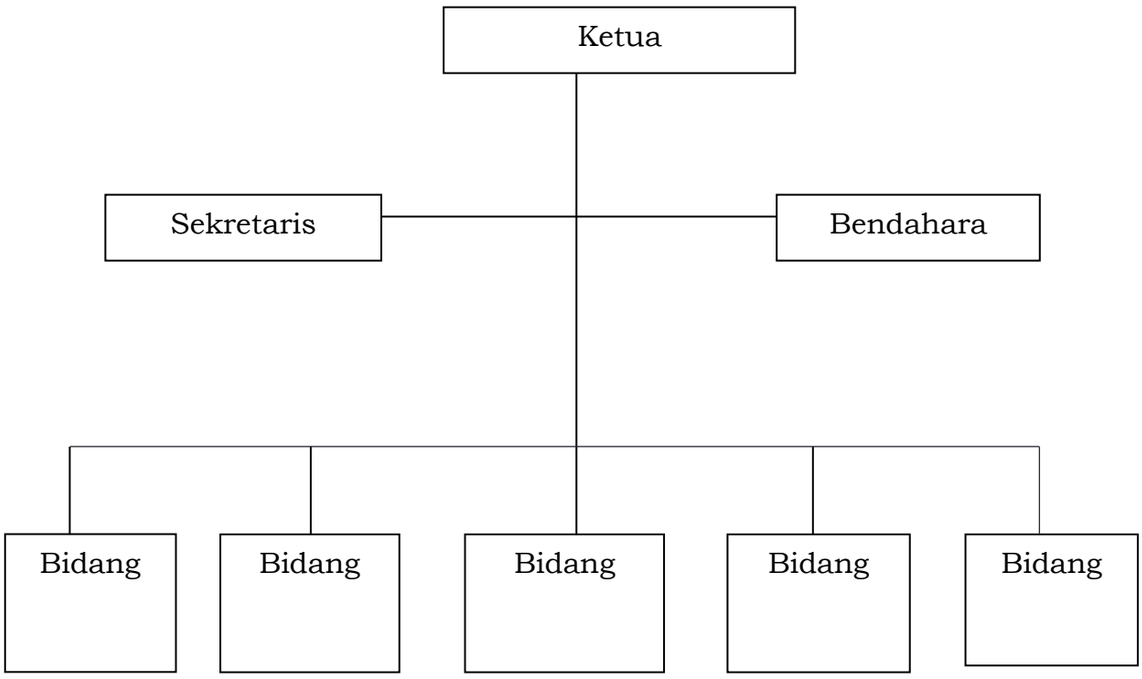
1) Stempel RT/RW menggunakan Tinta berwarna ungu.
2) Penggunaan dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan Ketua RT/RW atau yang diberi wewenang untuk menandatanganinya.
3) Contoh Stempel RT



4). Contoh Stempel RW



6. Bagan Struktur Lembaga RT dan RW



B. PKK

1. Kop Surat PKK

PKK memiliki Kop Surat yang digunakan untuk:

a. Sambutan dan Keputusan, dengan logo atau gambar Lambang PKK berada di tengah bagian atas.

PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)
KELOMPOK RT/RW/LINGKUNGAN/DUSUN.....
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN.....KABUPATEN KEBUMEN
Jln.....

b. Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas, dengan logo atau gambar Lambang PKK berada di sebelah kiri serta dicantumkan alamat PKK setempat di sebelah kanan lambang.



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(PKK)

KELOMPOK PKK
RT/RW/LINGKUNGAN/DUSUN.....
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN.....
KABUPATEN KEBUMEN
Jl.....
.

2. Papan Nama PKK
 a. Ukuran papan PKK
 1) Panjang : 120 cm
 2) Lebar : 50 cm
 b. Disebelah kiri bagian tengah diberi lambang PKK.
 c. Papan ditempatkan di depan tempat kegiatan Sekretariat Kelompok PKK RT/RW/Lingkungan/Dusun.
 d. Ketentuan-ketentuan lain:
 1) Pada Papan Nama, bagian bawah tengah, dicantumkan alamat kelompok PKK RT/RW/Lingkungan/Dusun.....
 2) Papan nama PKK ditulis PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
 3) Contoh Papan Nama PKK

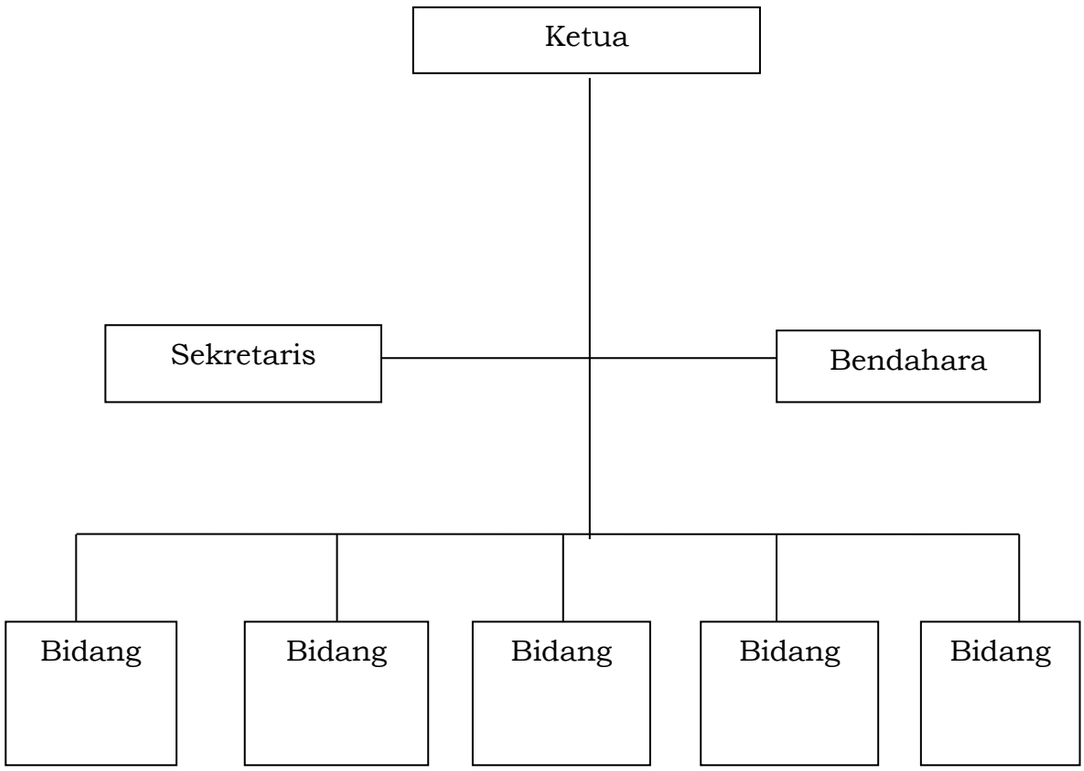
	PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KELOMPOK PKK RT/RW/LINGKUNGAN/DUSUN..... DESA/KELURAHAN..... KECAMATAN..... KABUPATEN KEBUMEN Jl.

3. Stempel PKK
 a. Bentuk : Bulat
 b. Ukuran :
 1) Garis tengah lingkaran luar 3,5 cm.
 2) Garis tengah lingkaran dalam 2 cm.
 c. Ketentuan tentang stempel:
 1) Lingkaran luar bagian atas ditulis kata-kata: PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA.
 2) Pada tengah-tengah lingkaran secara horisontal dengan tulisan: Kelompok PKK RT/RW/Lingkungan/Dusun
 3) Pada lingkaran dalam dengan latar belakang garis halus sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah dengan tulisan: PKK

4) Contoh Stempel PKK



4. Bagan Struktur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)



C. KARANG TARUNA

1. Kop Surat Karang Taruna

Karang Taruna memiliki Kop Surat yang digunakan untuk Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas, dengan logo atau gambar Lambang Karang Taruna berada di sebelah kiri serta dicantumkan alamat Karang Taruna setempat di sebelah kanan lambang.

Contoh Kop Surat Karangtaruna

KARANG TARUNA

DESA/KELURAHAN
KECAMATAN.....
KABUPATEN KEBUMEN
Jl.....

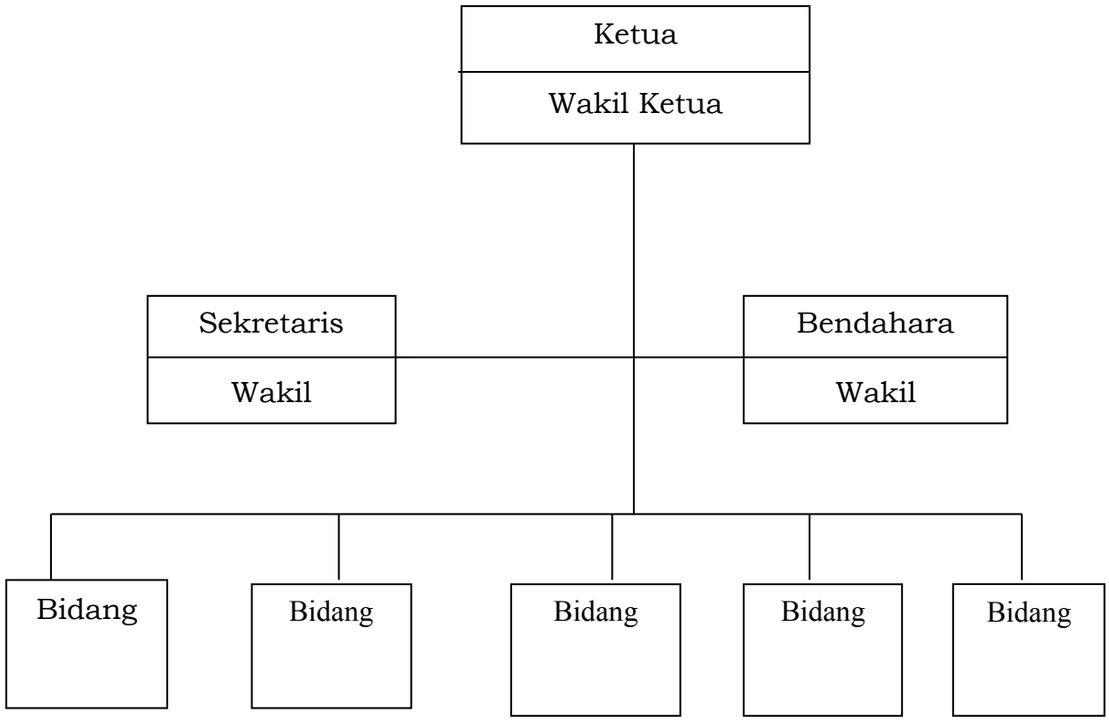
2. Papan Nama Karang Taruna
 a. Dibuat dari kayu atau plat seng berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran :
 1) Panjang : 120 Cm.
 2) Lebar : 50 Cm.
 b. Disebelah kiri bagian tengah diberi lambang KARANG TARUNA.
 c. Ukuran Papan nama dapat disesuaikandengan ukuran papan nama kantor Desa/Kelurahan
 d. Papan ditempatkan di depan kantor/tempat kegiatan Sekretariat Karang Taruna.
 e. Ketentuan-ketentuan lain:
 1) Pada Papan Nama, bagian bawah tengah,dicantumkan alamat Sekretariat Karang taruna
 2) Papan nama Karang Taruna ditulis dengan nama Karang Taruna Desa/Kelurahan.....KecamatanKabupaten Kebumen
 f. Contoh Papan Nama Karang Taruna

	KARANG TARUNA DESA/KELURAHAN KECAMATAN..... KABUPATEN KEBUMEN Jl.

3. Stempel Karang Taruna
 a. Bentuk : Bulat di luar dan dalam.
 b. Ukuran
 1) Lingkaran Luar : 4 Cm.
 2) Lingkaran Dalam : 3 Cm.
 c. Isi:
 Nama Karang Taruna, Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Kebumen ditulis dengan huruf kapital ditulis pada lingkaran luar, lingkaran dalam dua helai pita gambar terpampang pada bagian atas dan bawah, sebuah sekuntum bunga teratai yang mulai mekar sebagai latar belakang.
 d. Stempel Karang Taruna menggunakan tinta berwarna ungu
 e. Penggunaan Stempel dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan Ketua Karang Taruna atau yang diberi wewenang untuk menandatanganinya.
 f. Contoh stempel Karang Taruna.



4. Bagan Struktur Karang Taruna



D. POSYANDU

1. Kop Surat Posyandu

Lembaga Posyandu memiliki Kop Surat yang digunakan untuk:Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas dan atau sejenisnya.

POS PELAYANAN TERPADU

RT/RW/DUSUN/LINGKUNGAN.....
DESA/KELURAHAN
KECAMATAN.....
KABUPATEN KEBUMEN
Jl.....

2. Papan nama Posyandu

a. Ukuran :
 1) Panjang : 60 cm
 2) Lebar : 40 cm
b. Warna Dasar : putih.
c. Warna tulisan: hitam
d. Warna garis ` : hitam
e. Papan ditempatkan di depan tempat kegiatan Sekretariat Lembaga Posyandu
f. Papan nama Posyandu ditulis dengan Pos Pelayanan Terpadu.....RT/RW/LINGKUNGAN/DUSUN..... Desa/Kelurahan.....Kecamatan..... Kabupaten Kebumen

g. Contoh Papan Nama Posyandu

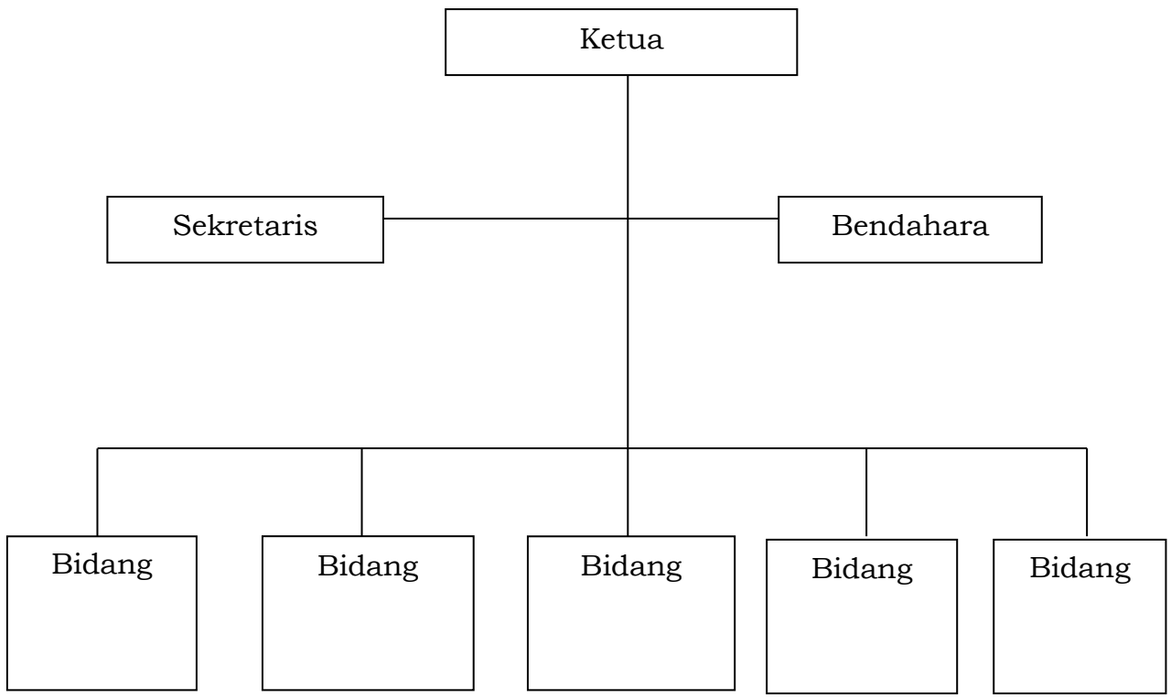
POS PELAYANAN TERPADU
RT/ RW/DUSUN/
LINGKUNGAN.....

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KEBUMEN

3. Stempel
 a. Bentuk : bulat
 b. Ukuran :
 1) garis tengah luar : 3,5 cm
 2) garis tengah dalam : 2,5cm
 c. Tulisan POS PELAYANAN TERPADU ditempatkan pada lingkar luar atas.
 d. Tulisan nama Desa/Kelurahan ditempatkan pada kotak tengah pada lingkran dalam.
 e. Tulisan Kecamatanditempatkan pada tengah atas, lingkaran dalam
 f. Tulisan nama Kabupatendilingkaran tengah bawah, lingkaran dalam.
 g. Gambar Stempel Posyandu



4. Bagan Struktur Posyandu



E. LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

1. Kop Surat LPMD/LPMK

LPMD/LPMKmemiliki Kop Surat yang digunakan untuk: Surat Keluar, Berita Acara Serah Terima, Surat Perintah Tugas dan atau sejenisnya.

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN
DESA/KELURAHANKECAMATAN.....

KABUPATEN KEBUMEN
Jl.....

2. Papan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
 a. Ukuran :
 1) panjang :100 cm
 2) lebar : 50 cm
 b. Warna Dasar : putih.
 c. Warna tulisan: hitam
 h. Warna garis : hitam
 i. Ukuran Papan nama dapat disesuaikandengan ukuran papan nama Kantor Desa/Kelurahan.
 j. Papan ditempatkan di depan kantor/tempat kegiatan Sekretariat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.
 k. Papan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan ditulis dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Desa/Kelurahan.....Kecamatan Kabupaten Kebumen.
 l. Contoh Papan Nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.

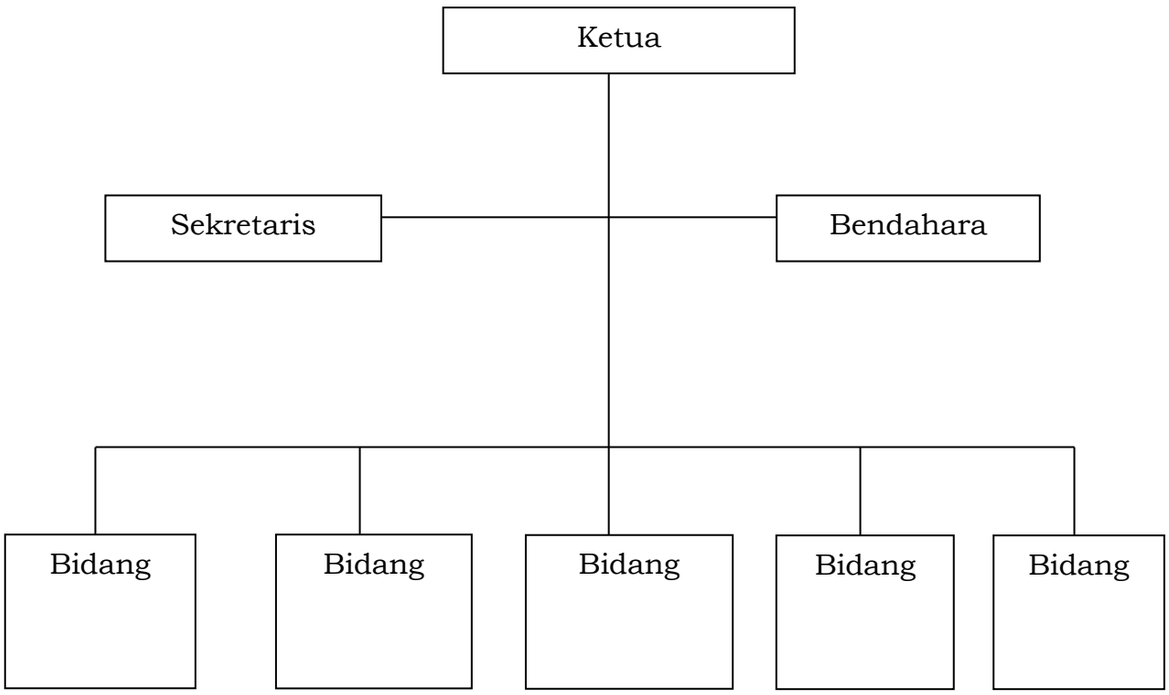
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DESA/KELURAHAN : KECAMATAN : KABUPATEN : KEBUMEN

3. Stempel
 a. Bentuk : bulat
 b. Ukuran :
 1) garis tengah luar : 3,5 Cm
 2) garis tengah dalam : 2,5 Cm
 c. Tulisan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan ditempatkan pada lingkar luar atas.
 d. Tulisan nama Desa/Kelurahan ditempatkan pada lingkar luar bawah diantara 2 (dua) tanda bintang.
 e. Tulisan LPMD/LPMK ditempatkan pada tengah-tengah lingkaran.
 f. Tulisan nama Kecamatan dan Kabupaten ditempatkan di tengah secara horisontal.

g. Contoh gambar Stempel Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan



4. Bagan Struktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan



II FORMAT BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BERITA ACARA RAPAT
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....(... - ... -) bertempat di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten Kebumen telah diadakan rapat pembentukan Pengurus
Dalam rapat tersebut disetujui terbentuknya PengurusDesa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Kebumen masa bakti tahun sampai dengan tahun sebagai berikut :

NO	N A M A	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS.....

Demikian Berita Acara Rapat Pembentukan Pengurus dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN RAPAT,

.....

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO